



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 24 Issue 2, September 2022

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (studi kasus Vonis Mati TKI di Arab Saudi)

Aniek Periani; Iskatrinah

Faculty of Law, University of Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 10/6/2022
- Accepted: 3/7/2022
- Published: 10/9/2022

How to cite:

Periani, A, Iskatrinah (2022), Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (studi kasus Vonis Mati TKI di Arab Saudi), *Cakrawala Hukum*, 24 (2), 27-35

ABSTRACT

Speaking of the death penalty that occurred in Saudi Arabia, it is very closely related to the state of Indonesia. The reason is that part of the entire population of Indonesia currently residing abroad, around 494,609 people from 4,694,484 Indonesians currently recorded in 2012 are in Saudi Arabia. From the data, it can be seen that the enthusiasm of Indonesian citizens to earn a living abroad in 2012 was very significant. The number of cases that occurred, such as the death penalty for Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia, became one of the analyzes that then needed to be observed and discussed from the various problems that arose. So from the cases that the author has described above, the author is interested in discussing the relationship between human rights in the case of the death penalty that afflicts Indonesian workers (TKI) in Saudi Arabia.

Keywords: *The Role of the State, Human Rights, Indonesian Migrant Workers*

Abstrak. Berbicara hukuman mati yang terjadi di Saudi Arabia, maka sangat erat kaitannya dengan negara Indonesia. Pasalnya, sebagian dari seluruh penduduk Indonesia yang saat ini berada diluar negeri sekitar 494.609 Jiwa dari 4.694.484 Jiwa penduduk Indonesia yang saat ini terdata tahun 2012 berada di Arab Saudi. Dari data kemudian bisa dilihat bahwa antusias warga Negara Indonesia yang mencari nafkah di luar negeri pada tahun 2012 sangat signifikan. Banyaknya kasus-kasus yang terjadi seperti vonis hukuman mati yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia menjadi salah satu analisis yang kemudian perlu untuk dicermati dan dibahas dari berbagai persoalan yang muncul. Maka dari kasus- kasus yang sudah penulis jelaskan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas keterkaitan antara dengan Hak Asasi Manusia dalam kasus Hukuman Mati yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia.

Kata Kunci: Peran Negara, Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja Indonesia

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Pidana mati atau yang lebih dikenal sebagai hukuman mati, dewasa ini menjadi topik menarik dalam berbagai diskursus politik, kemanusiaan, akademik, hingga keagamaan. Disaat persoalan hak asasi manusia dan hukuman mati menjadi sebuah isu global yang begitu perlu diperhatikan terutama dalam tatanan internasional saat ini.

Fenomena hukuman mati begitu *booming* seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang dijerat pidana mati karena telah melakukan tindak pidana tertentu yang secara yuridis telah memenuhi syarat untuk dipidana dengan pidana mati.¹ Hukuman mati tampil sebagai jargon yang sangat mengerikan. Betapa tidak, hak yang paling asasi, yaitu hak hidup, harus dirampas oleh tangan hukum yang memiliki jerat bagi siapa saja yang berani menentanginya. Hal biasa yang selalu muncul adalah ada pihak yang pro dan kontra terhadap hukuman tersebut. Berbagai sudut pandang digunakan guna memperkuat argumen mereka tentang sah atau tidaknya hukuman mati ini, mulai dari sisi agama, hukum social budaya dan tentu saja hak asasi manusia. Hukuman mati di negara Arab Saudi merupakan hukuman yang populer. Sebab negara Arab Saudi merupakan negara Islam dan tentunya menerapkan hukum Islam dalam menjalankan pemerintahannya.

Hukuman mati yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam pandangan Abdul Qadir Audah adalah hukuman pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.² Hukuman pokok yang diajarkan dalam sistem hukum pidana Islam menurut mayoritas ulama adalah Qishash, yaitu hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh pelakunya. Umpamanya, perlakuan terhadap si pembunuh harus harus dibunuh juga, sekalipun tidak mesti dengan alat atau senjata yang sama.³ Dengan kata lain mata dibalas mata atau nyawa dibalas dengan nyawa.

Berbicara hukuman mati yang terjadi di Saudi Arabia, maka sangat erat kaitannya dengan negara Indonesia. Pasalnya, sebagian dari seluruh penduduk Indonesia yang saat ini berada diluar negeri sekitar 494.609 Jiwa dari 4.694.484 Jiwa penduduk Indonesia yang saat ini terdata tahun 2012 berada di Arab Saudi.⁴ Dari data kemudian bisa dilihat bahwa antusias warga Negara Indonesia yang mencari nafkah di luar negeri pada tahun 2012 sangat signifikan.

Hal ini kemudian menjadi sorotan pula ketika dari data tersebut terdapat pula kasus-kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Sebagai contoh, beberapa permasalahan yang dialami para TKI selama beberapa tahun terakhir antara lain : Ruyati, asal bekasi menjadi TKW legal sejak 2008, dihukum pancung pada 17 Juni 2011 karena dituduh membunuh majikan perempuannya pada 2009 di Mekkah, Arab Saudi. Tidak ada pemberitahuan dari Arab Saudi mengenai proses berlangsungnya hukuman. Lalu, Sumiati, asal Nusa Tenggara Barat, merupakan TKW legal yang baru empat bulan menjadi TKW di Arab Saudi melalui jalur resmi mengalami penyiksaan oleh majikannya pada 18 November 2010. Hukuman terhadap majikan dilakukan sepuluh hari setelah kasus dan terungkap ke publik. Akhirnya tersangka dibebaskan dengan alasan bukti yang tidak kuat.⁵

Banyaknya kasus-kasus yang terjadi seperti vonis hukuman mati yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia menjadi salah satu analisis yang kemudian perlu untuk

¹ Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum*, Semarang, Unissula Press, 2007. Dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1996.

² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i Muqarranan bi al-Qanuni al-Wad'i*, Darul Al-Urubah, Mesir. 1968, hal. 59.

³ *Ibid.*

⁴ data pemilih warga Negara Indonesia di luar negeri tahun 2012 dan data tentang Jumlah TKI yang berada di Luar Negeri 2012 dari BNP2TKI. www.kpu.go.id

⁵ Migrant Care dalam <http://migrantcare.net> dan DPR RI dalam <http://www.dpr.go.id>

dicermati dan dibahas dari berbagai persoalan yang muncul. Maka dari kasus- kasus yang sudah penulis jelaskan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas keterkaitan antara dengan Hak Asasi Manusia dalam kasus Hukuman Mati yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama yang berupa peraturan perundang-undangan, dan literatur yang terkait. Data dianalisa secara kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Keterkaitan Hukuman Mati Dengan Hak Asasi Manusia

Dalam Hak Asasi Manusia terkandung pengertian hak kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang dalam tata pergaulan hidupnya serta dengan lingkungan, kehidupannya serta dengan Tuhannya. Terdapat beberapa tata kehidupan yang bersumber dari Tuhan atau agama (hak kodrat) yaitu hak hidup, kebebasan (*freedom*) serta hak jiwa raga yaitu hak menikmati kekayaan kebahagiaan (*pursuit of happiness*). Ketiga hak kodrati diatas diturunkan Tuhan kepada setiap umatnya tanpa pilih kasih untuk melengkapi hidupnya. Sedangkan kewajiban yang dipikul oleh kita yaitu kewajiban bersyukur, beriman dan bertakwa kepada-Nya. Di sisi lain terdapat hak kewajiban yang bersumber dari kehidupan sesama manusia, lingkungan hidup dimana kita hidup bermasyarakat, hak dan kewajiban yang lain di tentukan oleh Negara dan organisasi-organisasi seperti PBB dan lain-lain.⁶

Lalu keterkaitan antara Hukuman Mati dengan Hak Asasi Manusia jika dilihat dari arti kata itu sendiri adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.⁷ Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 SM. Saat itu ada 25 macam kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

Hukuman mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, hukuman mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari dipancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga di tembak mati.⁸ Dengan menerapkan hukuman mati sebagai dasar hukum yang mengikat setiap warga negara, diharapkan akan menghentikan upaya-upaya tindakan dan pelanggaran hukum berat lainnya.

Kemudian Hukuman Mati jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia dan dilihat dalam perspektif kemanusiaan merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya.⁹ Hukuman matipun mengihangkan sisi humanisme itu sendiri. Humanisme berasal dari kata latin *humanus* dan mempunyai akar kata *homo* yang berarti 'manusia'. *Humanus* berarti 'bersifat manusiawi', sesuai dengan kodrat manusia.¹⁰ Pandangan yang menganggap kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dalam kehidupan sebagai hal yang utama.¹¹

⁶ Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Remaja Karya, 1984.

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama: 2011. hal 7.

⁸ *Ibid*.

⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 187.

¹⁰ A. Mangun Hardjana, *Isme-Isme dalam Etika dari A sampai Z* (Yogyakarta : Kanisius, 1997), hlm. 93.

¹¹ Ali Mudhofir, *Kamus Teori Aliran dalam Filsafat dan Teologi* (Yogyakarta : Gadjahmada University Press, 1996), hlm. 71.

Humanisme adalah aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik.¹² Menurut Lorens Bagus, humanisme di angkat sebagai pandangan yang bertolak belakang dengan absolutisme filosofis dan penekanannya pada alam atau dunia yang terbuka, pluralisme, dan kebebasan manusia.¹³

Namun apapun pandangannya, humanisme menyiratkan keinginan untuk menghargai manusia dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kata humanisme sendiri berhubungan erat dengan perikemanusiaan, manusiawi, harkat dan martabat kemanusiaan, serta hak asasi manusia,¹⁴ yang kemudian ingin diposisikan ditempat yang tinggi.¹⁵

B. Tenaga Kerja Indonesia Yang di Vonis Hukuman Mati di Negara Saudi Arabia

Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Dusun Manis, RT 01/01, Desa Cikeusik, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Tuti Tursilawati, terancam hukuman mati di Arab Saudi. Saat ini, kasusnya tengah menunggu putusan pengadilan di Toif Arab Saudi. Pihak keluarga sendiri khawatir hukuman mati akan dilakukan pemerintah Arab Saudi kepada anaknya. "Saya takut anak saya (dieksekusi) saat ini tinggal menunggu putusan sidang," ujar Iti Sarniti (46), ibu kandung Tuti Tursilawati, kepada wartawan.

Iti menjelaskan, Tuti berangkat ke Arab Saudi pada 2009 melalui perantara PT Arunda Bayu. Keputusannya untuk bekerja menjadi TKI dilakukan demi membantu perekonomian keluarga. Karena selama ini untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak tercukupi. Tuti kemudian bekerja sebagai penjaga lansia pada sebuah keluarga di Kota Thaif. Pada 2010, Tuti didakwa membunuh majikannya Suud Malhaq Al Utibi. Berdasarkan penjelasan yang diterima pihak keluarga, Tuti melakukan perbuatan itu sebagai pembelaan diri. Pasalnya, dia sering menerima kekerasan, dan ancaman pemerkosaan. Sebenarnya, empat anak majikannya sudah memberikan maaf. Namun, ada seorang anak lainnya yang belum memberikan maaf, sehingga Tuti belum lolos dari ancaman hukuman pancung. Kasus yang menimpa Tuti sempat menjadi pemberitaan di berbagai media massa pada 2011 lalu. Bahkan, Presiden Indonesia BJ Habibie kala itu membantu kasus yang membelit Tuti. "Kami memohon maaf kepada pihak keluarga (majikan) dan meminta kepada pemerintah Arab Saudi untuk meringankan hukum Tuti," tutur Iti. Dikatakan dia, belum lama ini Kementerian Luar Negeri mengunjungi dirinya. Kunjungannya itu untuk membawa dia ke Arab Saudi menemui Eti, dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukan anaknya terhadap majikannya. "Proses permohonan maaf terhadap keluarga korban dilakukan, karena sistem hukum Saudi adalah qishos, nyawa dibayar dengan nyawa. Namun, kalau keluarga korban memaafkan, ada solusi uang diyat atau uang pengganti darah," katanya.

Sementara itu, Kasie Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka Sangap Sianturi mengatakan, ada dua TKW yang terancam hukuman mati. "Keduanya adalah Eti dan Tuti, warga Desa Cikeusik, Kecamatan Sukahaji. Hanya keluarga Tuti yang telah difasilitasi bertemu dengan keluarga korban di Arab Saudi. Sedangkan keluarga Eti baru dilaksanakan sekarang," jelasnya. Saat ini, kasus Tuti tengah menjalani sidang pengadilan. Sedangkan Eti dinyatakan bersalah oleh pengadilan setempat, karena membunuh majikan laki-lakinya dengan cara diracun.¹⁶

Kemudian empat orang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Barat di Arab Saudi terancam hukuman mati karena kasus pembunuhan. Mereka adalah Tuty Tursilawati (36)

¹² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hlm. 316.

¹³ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm.295-296.

¹⁴ Ali Syari'ati, *Islam Agama Protes* (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 20.

¹⁵ Muzairi, *Pokok-Pokok Pemikiran Manifesto Humanisme*, dalam *Refleksi* (Jurnal Filsafat dan Pemikiran Kelslaman, fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Vol.1, No.1, Juli 2001), hlm. 5.

¹⁶ TKW Asal Majalengka Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi, Yang diakses dari website resmi dalam <http://daerah.sindonews.com/read/1049603/21/tkw-asal-majalengka-terancam-hukuman-mati-di-arab-saudi-1443693321>

dan Etty Toyib (35). Keduanya berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Dua lainnya adalah Ato Suparto bin Data alias Nawali Hasan Ihsan asal Cirebon dan Agus Ahmad Arwas alias Irwan Irawan Empud Arwas asal Sukabumi. Tuty dan Etty didakwa membunuh majikan mereka, sementara Ato dan Agus didakwa memerkosa dan membunuh Fatma, seorang warga negara Indonesia di Arab Saudi. "Ada empat TKI yang saat ini kritis, terancam hukuman mati. Kami sedang perjuangkan," kata Konjen RI Jeddah Dharmakirty Syailendra Putra di kota Jeddah, Arab Saudi, Selasa dini hari waktu setempat. Selain empat orang di atas, seorang TKI lain, yaitu Siti Komariah binti Kadir Ujang asal Indramayu, juga dinyatakan terlibat dalam pembunuhan Fatma. Siti didakwa membiarkan terjadinya pembunuhan.¹⁷

Tuty

Dharmakirty menyampaikan, Tuty terjerat kasus pembunuhan majikannya di kota Taif, Arab Saudi pada tahun 2010 silam. Setelah membunuh majikannya, Tuty membawa lari perhiasan sang majikan. "Kala itu Tuty berniat kabur ke Mekkah menemui temannya," kata Dharmakirty. Di tengah pelariannya, Tuty bertemu dengan para pemuda Arab Saudi. Tuty mengaku diculik dan diperkosa oleh para pemuda itu. Di Pengadilan, hakim menjatuhkan vonis "*had hirobah*", putusan bersalah tanpa maaf. Ia didakwa pasal pembunuhan berencana dan perampokan. "Kita terus tinjau proses hukumnya, sekarang ini kita masih banding," kata Dharmakirty.

Etty

Seperti Tuty, Etty juga diputus pengadilan bersalah tanpa maaf. Etty terbukti meracuni majikannya hingga tewas pada 2011. Awalnya, tidak ada yang mengetahui majikannya itu tewas karena diracun. "Terungkap lewat temannya. Waktu terungkap, majikannya sudah tewas beberapa bulan yang lalu. Setelah itu, Etty ditangkap," kata Dharmakirty. Etty mengakui perbuatannya. Ia berpikir, dengan mengaku, hukumannya akan diperingan. Namun, perkiraannya salah. Eksekusi terhadap Etty belum bisa diproses karena harus menunggu salah satu anak korban berusia 17 tahun. Sekarang anak korban baru berusia 16 tahun. Menurut Dharmakirty, semua keluarga korban belum mau mengampuni. Pengadilan menunggu anak itu dewasa dan memberikan putusannya. Jika ia bergabung dengan saudara-saudaranya, Etty akan segera dieksekusi. "Kami sampai saat ini masih memperjuangkan, salah satunya dengan membujuk keluarganya," ucap Dharmakirty.

Nawali, Agus, dan Siti Komariah

Selanjutnya, Nawali dan Agus diputus bersalah membunuh dan memerkosa Fatma, seorang warga negara Indonesia. Fatma tidak memiliki dokumen identitas diri. Pihak KBRI kesulitan untuk menghubungi keluarga Fatma di Indonesia. Seperti Tuty dan Etty, keduanya juga diputus "*had hirobah*". "Suatu putusan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi, saat ini sedang banding," katanya. Sementara itu, Siti Komariah diputus terlibat dalam peristiwa pembunuhan Fatma. "Jadi, Siti Komariah itu yang membukakan pintu ketika Fatma dibawa ke sebuah tempat. Siti masih sedang diperiksa," tutur Dharmakirty. Hingga Juni 2015, kata dia, sebanyak 104 orang sudah dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi. Sebanyak 50 lebih di antaranya warga negara Arab Saudi. Selain pembunuhan, mereka yang dieksekusi mati terjerat kasus narkoba.¹⁸

C. Peran Negara Dalam Membela Hak Asasi Para Tenaga Kerja Indonesia

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya.

¹⁷ Empat TKI di Arab Saudi Menanti Eksekusi Hukuman Mati, Yang diakses dari website resmi dalam <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/07/23232161/Empat.TKI.di.Arab.Saudi.Menanti.Eksekusi.Hukuman.Mati?page=all>

¹⁸ *Ibid.*

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warganya.¹⁹

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia terdapat asas perlindungan maksimum. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh terhadap setiap warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.²⁰ Berdasarkan asas perlindungan maksimum negara wajib memberikan perlindungan terhadap warga negara. Namun, pada kenyataannya seringkali terjadi negara tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan perlindungan sebagaimana mestinya, bahkan negara yang bersangkutan justru melakukan tindakan penindasan terhadap warga negaranya. Ketika negara yang bersangkutan tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) memberikan perlindungan terhadap warga negaranya seringkali terjadi seseorang mengalami penindasan yang serius atas hak-hak dasarnya.²¹

Dalam fungsi regulasi, negara turun tangan langsung dengan membuat regulasi yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, sehingga ketenagakerjaan tidak lagi bagian dari hukum privat melainkan hukum publik.²² Dengan alasan tersebut pemerintah membuat regulasi mengenai perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri yang dituangkan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, regulasi tentang tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri melalui UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dan kemudian Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.²³ Sedangkan dalam fungsi supervisi, negara wajib melakukan pengawasan dibidang ketenagakerjaan, hal ini adalah pengawasan dalam Masa Pra Penempatan, Masa Penempatan dan Pasca penempatan. Fungsi tersebut secara teknis, pemerintah akan membentuk pengawasan dibidang ketenagakerjaan.²⁴

Ketika TKI yang bekerja mengalami kesulitan seperti contoh kasus yang telah dipaparkan, negara seharusnya wajib memberikan perlindungan bagi TKI baik legal maupun ilegal. Di dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengatur mengenai penghormatan terhadap hak dan kebebasan manusia sebagai landasan dari keadilan, kebebasan, dan kedamaian.²⁵ Mengacu dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dikaji diatas, telah diketahui bagaimana tidak jelasnya payung hukum dalam memberikan perlindungan TKI di luar negeri. Beberapa konvensi memang sudah diratifikasi, akan tetapi dalam implementasinya masih berbanding jauh dengan yang diharapkan.

Perlindungan buruh migran merupakan bagian hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Hak tersebut masuk didalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 6 Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.²⁶ Perlindungan buruh migran merupakan bagian hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Hak tersebut masuk didalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 6 Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.²⁷

¹⁹ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 206.

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 207.

²¹ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 51.

²² Harjoni Desky, (artikel) *Mengembalikan Derajat Kemanusiaan TKI*, 2009, hlm 3.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Achie Sudiarti Luhulima, *Buku Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 38.

²⁶ Sri Lestari Rahayu, Siti Muslimah, Sasmini, dalam *Jurnal Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional*, Edisi 85 Januari –Januari 2013, hlm 115

²⁷ *Ibid.*

Bentuk perlindungan dari pemerintah adalah dengan keluarnya UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Akan tetapi kelemahan dari undang-undang tersebut adalah perlindungan yang dimaksud masih secara luas. Kemudian keluarnya Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI. Tetapi dalam Permenakertrans tersebut bentuk perlindungan terhadap TKI masih sekedar dalam ranah daerah saja yang mana perlindungan tersebut diserahkan kepada dinas provinsi dengan mengkoordinasikan dengan BP3TKI, dinas kabupaten/kota dan instansi pemerintah terkait dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sesuai tugas masing-masing.²⁸

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri di dalam Peraturan pemerintah ini, bentuk perlindungan yang diberikan ada tiga macam,²⁹ yaitu:

- a. perlindungan pada masa pra penempatan;
- b. perlindungan pada masa penempatan; dan
- c. perlindungan pasca penempatan

Dengan dibuatnya peraturan tersebut dapat diharapkan TKI mendapatkan perlindungan yang memadai pada saat pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya pada tahun 2011. Di dalam Pasal 18 menyebutkan beberapa hak-hak pekerja migran yang terikat dengan masalah hukum Dalam upaya melindungi TKI yang bermasalah, tidak semua yang menanggung adalah pemerintah. Peran PJTKI dalam penempatan TKI ke negara yang dituju seharusnya juga ikut membantu dalam penanganan TKI yang bermasalah. Dalam pra penempatan PJTKI memiliki peran yang sangat banyak dalam penetapan penempatan calon TKI. Berdasarkan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri pada Pasal 12, pekerja migran Indonesia harus melalui agen resmi untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri.³⁰

IV. Penutup

Hukuman Mati jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia dan dilihat dalam perspektif kemanusiaan merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Hukuman Mati pun menghanguskan sisi Humanisme itu sendiri. Humanisme berasal dari kata latin *humanus* dan mempunyai akar kata *homo* yang berarti 'manusia'. *Humanus* berarti 'bersifat manusiawi', sesuai dengan kodrat manusia. Pandangan yang menganggap kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dalam kehidupan sebagai hal yang utama. Humanisme adalah aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Menurut Lorens Bagus, humanisme di angkat sebagai pandangan yang bertolak belakang dengan absolutisme filosofis dan penekanannya pada alam atau dunia yang terbuka, pluralisme, dan kebebasan manusia. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga merupakan bagian dari warga negara itu sendiri. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warganya.

²⁸ Pasal 42 Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

²⁹ Bab II dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri

³⁰ *Ibid.*

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia terdapat asas perlindungan maksimum. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh terhadap setiap warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam fungsi regulasi, negara turun tangan langsung dengan membuat regulasi yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, sehingga ketenagakerjaan tidak lagi bagian dari hukum privat melainkan hukum publik. Dengan alasan tersebut pemerintah membuat regulasi mengenai perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri yang dituangkan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, regulasi tentang tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri melalui UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dan kemudian Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Sedangkan dalam fungsi supervisi, negara wajib melakukan pengawasan dibidang ketenagakerjaan, hal ini adalah pengawasan dalam Masa Pra Penempatan, Masa Penempatan dan Pasca penempatan. Fungsi tersebut secara teknis, pemerintah akan membentuk pengawasan dibidang ketenagakerjaan.

Bentuk perlindungan dari pemerintah adalah dengan keluarnya UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Akan tetapi kelemahan dari undang-undang tersebut adalah perlindungan yang dimaksud masih secara luas. Kemudian keluarnya Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI. Tetapi dalam Permenakertrans tersebut bentuk perlindungan terhadap TKI masih sekedar dalam ranah daerah saja yang mana perlindungan tersebut diserahkan kepada dinas provinsi dengan mengkoordinasikan dengan BP3TKI, dinas kabupaten/kota dan instansi pemerintah terkair dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sesuai tugas masing-masing.

Daftar Pustaka

- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'i Muqarranan bi al-Qanuni al-Wad'i*, Darul Al- Urubah, Mesir. 1968.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Cranston, Maurice dalam Effendi, Prof. A. Mansyur SH.M.S dan Evandri, Taufani Sulimana SH.MH., HAM dalam *Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hak-Hak dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2007.
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama: 2011. Effendi, Prof. A. Mansyur SH.M.S dan Evandri, Taufani Sulimana SH.MH., HAM dalam *Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hak-Hak dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2007.
- Hamid, Sulaiman, *HAM dalam Lembaga Suaka Hukum Intrnasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Hardjana, A. Mangun, *Isme-Isme dalam Etika dari A sampai Z*, Yogyakarta : Kanisius, 1997.
- Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Luhulima, Achie Sudiarti, *Buku Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Mansyur, Ali, *Aneka Persoalan Hukum*, Semarang, Unissula Press, 2007. Dalam
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1996.
- Mudhofir, Ali, *Kamus Teori Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta : GadjahmadaUniversity Press, 1996.
- Mustofa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Remaja Karya, 1984.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1991.

Shestack, Jerome J., *Jurisprudence of Human Rights*, dalam Meron, Theodor, *Human Rights in International Law Legal and Policy Issues*, New York: Oxford University Press. 1992.

Syari'ati, Ali, *Islam Agama Protes*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993. Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

ARTIKEL DAN JURNAL :

Bab II dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri.

Desky, Harjoni, *Mengembalikan Derajat Kemanusiaan TKI*, 2009.

Muzairi, *Pokok-Pokok Pemikiran Manifesto Humanisme*, dalam *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman*, fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Vol.1, No.1, Juli 2001.

Pasal 42 Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Rahayu, Sri Lestari, Muslimah, Siti, Sasmini., dalam *Jurnal Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional*, Edisi 85 Januari – Januari 2013.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

WEBSITE :

Empat TKI di Arab Saudi Menanti Eksekusi Hukuman Mati, <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/07/23232161/Empat.TKI.di.Arab.Saudi.Menanti.Eksekusi.Hukuman.Mati.?page=all>

DPR RI. <http://www.dpr.go.id>

Migrant Care. <http://migrantcare.net>

data pemilih warga Negara Indonesia di luar negeri tahun 2012 dan data tentang Jumlah TKI yang berada di Luar Negeri 2012 dari BNP2TKI. <http://www.kpu.go.id>

TKW Asal Majalengka Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi, <http://daerah.sindonews.com/read/1049603/21/tkw-asal-majalengka-terancam-hukuman-mati-di-arab-saudi-1443693321>

United Nations Human Rights. 2010. *What is Human Rights*. <http://www.ohchr.org/en/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>